



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) dan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon.

Lawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Malang pada tanggal 08 Februari 1972 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik pada nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb, tanggal 11 Februari 2025, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 2011 dengan wali Saudara Kandung Pemohon (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia dan penghulu kampung dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Fairuz Dan Mujiburrahman serta mas kawin berupa uang/seperangkat sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1 Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 29 Agustus 2012 (umur 12 tahun);
 - 2.2 Anak Kedua, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 07 Juli 2013 (umur 11 tahun);
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada kantor urusan agama kecamatan Banjarbaru Selatan, pada tanggal 20 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/II/2013, tertanggal 25 Januari 2013;
4. Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama Termohon bin Subky Hasbie telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2024, dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 30 Desember 2024
5. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin perubahan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Bintang Mulia Furqan adalah anak sah dari Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider :

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim mengenai isi dan maksud surat gugatannya, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara a quo untuk memperbaiki gugatannya dan atas permohonan tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, ternyata dalam keterangan relaas tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ingin memperbaiki gugatannya dengan mencabut perkara *a quo*;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Pemohon dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Termohon;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dalam perkara *a quo* dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua

Halaman 4 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp26.500,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	PNBP Cabut	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp206.500,00

(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)